



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN DAN  
PEMELIHARAAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pemakaian jalan dan terpeliharanya ternak, perlu dilakukan upaya untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban sehingga aktifitas kehidupan bermasyarakat berjalan aman dan nyaman;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemeliharaan ternak agar tercipta ketertiban dan lingkungan yang kondusif, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan hukum masyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Sarolangun, Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan dianggap Ternak liar dan dapat ditangkap oleh Tim Terpadu Penertiban Ternak dan/atau masyarakat.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung pada tempat penampungan Ternak yang telah ditentukan.
- (3) Tempat penampungan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (4) Tim Terpadu Penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang peternakan;
  - b. perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang ketertiban umum;
  - c. camat; dan
  - d. kepala desa/lurah.
- (5) Tim Terpadu Penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VA**  
**PENERTIBAN TERNAK**

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13A**

Pemilik Ternak yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan tindakan Penertiban.

**Pasal 13B**

- (1) Tindakan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A yakni berupa pembayaran biaya penertiban.
  - (2) Biaya penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
    - a. untuk Ternak besar seperti kerbau, sapi, atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor; atau
    - b. untuk Ternak kecil seperti kambing, domba, atau sejenisnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ekor.
  - (3) Biaya penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.
  - (4) Biaya penertiban Ternak yang disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk biaya operasional penertiban Ternak yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas terkait paling lambat 2 (dua) hari setelah adanya pemberitahuan penangkapan.
  - (3) Keputusan Dinas terkait atas keberatan yang diajukan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan diterima.
  - (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pemilik Ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dan/atau membayar biaya pemeliharaan dan pengamanan kepada Petugas dalam hal:
  - a. ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain;
  - b. ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
  - c. ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik; dan/atau
  - d. ternak miliknya yang ditangkap dan ditampung pada tempat penampungan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Masyarakat diperkenankan/diperbolehkan untuk menangkap ternak yang sedang berada atau merusak lahan pertaniannya.
- (4) Pemilik yang Ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib mengganti biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Ternak berada pada tempat penampungan Ternak.
- (5) Besaran biaya pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:

- a. untuk Ternak besar seperti kerbau, sapi, atau sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari per ekor; atau
  - b. untuk Ternak kecil seperti kambing, domba, atau sejenisnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per ekor.
6. Pasal 16 dihapus.
  7. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII

### PEMELIHARAAN TERNAK

#### Pasal 17

- (1) Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, Bupati dapat menetapkan suatu lokasi areal pengembalaan umum yang dapat digunakan oleh setiap pemilik ternak baik perorangan, kelompok, maupun oleh badan hukum.
  - (2) Batas populasi ternak besar dan kecil untuk setiap satuan luas lokasi/areal pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas.
  - (3) Kewenangan penunjukan lokasi/areal pengembalaan umum dilimpahkan ke pemerintah Desa/Kelurahan.
  - (4) Penetapan lokasi atau areal pengembalaan umum ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).


(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA SATUAN
		
YACOB PRADISCO, S.SIP NIP. 1982031220120011017	KAMARUDDIN, S.SP, MP NIP. 19810914200121001	ZULFAKSYAL, S.A.P. NIP. 197810232000121003

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2 DESEMBER 2024  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,  
PROVINSI JAMBI : ( 5-62/2024)

 TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
MOHD IDRIS, SH.,MH  
Ponjasa TH I (IV/b)  
NIP. 197003232002121004

